

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampaikan pada kesimpulan penelitian seperti di bawah ini:

1. Pembuktian dalam perkara ini terdapat 5 (lima) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi terdapat pergeseran pasca lahirnya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan saksi tidaklah selalu yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, ia alami sendiri tetapi saksi adalah orang yang memiliki relevansi kepada perkara yang sedang terjadi. Pada alat bukti keterangan ahli terdapat perbedaan pendapat antara keterangan ahli psikologi dan ahli spesialis kandungan yaitu ahli psikologi mengatakan kedua Anak Korban memang benar mengalami pelecehan seksual akan tetapi, pada keterangan ahli spesialis kandungan mengatakan tidak ada kedua anak korban mengalami pelecehan seksual. Pada alat bukti surat hasil pemeriksaan visum *et repertum* tidak ditemukannya tanda-tanda pada tubuh kedua anak korban mengalami pelecehan seksual. Petunjuk dalam perkara ini lahir dari alat bukti surat hasil pemeriksaan visum *et repertum* dan alat bukti keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*). Pada keterangan terdakwa dalam pokok keterangannya menyangkal keterangan dari saksi yang memberatkan Terdakwa (*a charge*) sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan bebas kepada Terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam pertimbangan yuridis mengatakan tidak terbuktinya Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak atau Pasal 290 (2) KUHP karena kurangnya alat bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan terhadap anak. Pada pertimbangan *non* yuridis Majelis Hakim menyatakan keterangan dari Anak Korban D, Anak Korban N, dan Anak Saksi tidak konsisten dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim. Alat bukti yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas adalah alat bukti surat hasil pemeriksaan visum *et* *repertum* kedua Anak Korban dan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*)

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Hakim dalam pertimbangannya baik secara yuridis dan *non* yuridis membuat putusan haruslah dengan bijaksana dan secara cermat supaya memberikan efek jera kepada pelaku agar angka kriminalitas tindak pidana pelecehan seksual kepada anak berkurang di kemudian hari. Hakim dalam membuat putusan kepada perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan perpanjangan tangan Negara dalam melindungi anak-anak terhadap perbuatan kriminal.
2. Kepada Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum pada perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Penuntut Umum harus bisa membuktikan terhadap dakwaannya kepada Hakim bahwa tindak pidana pelecehan seksual benar terjadi dan memperoleh keyakinan Hakim terhadap

alat bukti yang digunakan dalam perkara.

3. Kepada pihak Kepolisian diharapkan pada proses penyelidikan dan penyidikan dapat menemukan alat bukti yang konkret terhadap laporan yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana terkhususnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak agar penegakkan hukum dalam perlindungan anak berjalan sebagaimana mestinya.

